

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu alasan terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena:

1. Independensi hakim
2. Kualitas alat bukti
3. Kualitas perbuatan terdakwa
4. Faktor Yang Memberatkan dan Meringankan
5. Tuntutan Jaksa Penuntut

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Setiap penegak hukum melihat aspek keadilan dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara ,prinsip berlaku adil sangat penting dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat agar tidak merugikan sala satu pihak.
2. Setiap individu menambah pengetahuan dan pengalaman tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat beserta akibatnya di sekitar lingkungan masyarakat. agar generasi selanjutnya tidak melakukan criminal tersebut.